



P U T U S A N

No 226 K / Pid / 2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Mei 2002 No.38 / Pid.S / 2002 / PN.Ktg. dalam putusan mana Terdakwa :

1. **RUDIANTO DAMONGI**, tempat lahir di Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamubagu, umur / tanggal lahir 36 tahun / 11 Nopember 1965, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, agama Islam, pekerjaan Tani,
2. **NONG K DAMONGI**, tempat lahir di Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamubagu, umur / tanggal lahir 36 tahun / 12 Agustus 1965, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta,
3. **SUMARDI DAMOGALAD**, tempat lahir Desa Babo, umur / tanggal lahir 48 tahun / 1953, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, agama Islam, pekerjaan tani,
4. **SUKARDI TUNGGALI**, tempat lahir Kelurahan Mongondow, umur / tanggal lahir 37 tahun / 12 Oktober 1964, jenis kelamin Laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Kelurahan Mangondow, Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, agama Islam, pekerjaan Sopir, Para Termohon Kasasi / Para Terdakwa berada diluar tahanan :

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena didakwa :

KESATU :

Bahwa.....



Bahwa mereka Terdakwa yaitu : Rudianto Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalad (Terdakwa III), dan Sukardi Tunggal (Terdakwa IV), baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada hari minggu tanggal 6 Mei 2001 sekitar jam 22.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2001, bertempat di Kelurahan Mongondow, Kecamatan Kotamubagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotamubagu, dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusak atau membuat sehingga tidak dapat dipakai lagi kaca-kaca jendela depan dan bingkainya dari rumah milik saksi korban Nasir Katong, yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi korban Nasir Katong mengadakan syukuran naik rumah baru ;
- Selanjutnya setelah acara syukuran selesai setengah jam kemudian datanglah lelaki Rudianto Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalad (Terdakwa III) dan Sukardi Tunggal (Terdakwa IV), didepan / halaman rumah saksi korban Nasir Katong sambil ribut-ribut yaitu mengeluarkan kata-kata “Nasir Katong keluar kalau nyanda mo kase torang pedoi torang momasuk kase keluar deng lilang, kemudian mereka terdakwa melakukan pelemparan rumah milik saksi korban Nasir Katong yaitu dengan cara Terdakwa I Rudianto Damongi mengambil batu dan melempar jendela depan rumah saksi korban dan kemudian diikuti oleh Terdakwa II Nong K Damongi, Terdakwa III Sumardi Damogalad dan Terdakwa IV Sukardi Tunggal dengan mengambil batu dan melempar kearah rumah milik saksi korban Nasir Katong dan mengenai pada jendela depan rumah mengakibatkan kaca-kaca jendela dan bingkainya pecah-pecah dan rusak / patah ;
- Bahwa perbuatan mereka para Terdakwa dengan melempar rumah milik saksi korban Nasir Katong dilatar belakangi dengan persoalan didalam tubuh koperasi yang ada di Kelurahan Mongondow dimana saksi korban adalah sebagai ketua koperasi, namun persoalan tersebut sudah dilimpahkan / dilaporkan kepada yang berwajib dalam hal ini Polsek Kotamubagu, tetapi ternyata mereka Terdakwa tidak sabar dan mau main hakim sendiri dengan cara melempar dan mengancam sehingga akibat lemparan mengakibatkan -----

kaca.....



kaca-kaca jendela dan bingkai rumah milik saksi korban Nasir Katong menjadi pecah-pecah dan rusak / patah, sehingga tidak dapat dipakai lagi ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 406 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP ;

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa yaitu : Rudianto Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalah (Terdakwa III), Sukardi Tungali (Terdakwa IV), baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut dalam dakwaan kesatu, secara melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tiak menyenangkan, baik terhadap orang itu maupun orang lain yaitu saksi korban Nasir Katong yang dilakukan mereka Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu saksi korban Nasir Katong mengadakan syukuran naik rumah baru ;
- Selanjutnya setelah acara sukuran selesai, setengah jam kemudian datang lelaki Rudianto Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalah (Terdakwa III) dan Sukardi Tunggal (Terdakwa IV) didepan / halaman rumah saksi korban Nasir Katong sambil ribut-ribut dan mengeluarkan kata-kata pengancaman yang dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan kata-kata “Nasir Katong keluar kita mo bunuh pangana kalau nyanda mo kase terang pedoi torang mo maso kase keluar dengan lilang, mendengar kata-kata pengancaman yang dikeluarkan oleh mereka terdakwa, saksi Abraham Paputungan dan saksi Joni Simbala yang pada saat itu berada tidak jauh dari tempat keributan, mereka berdua langsung mendekati para Terdakwa dan menjelaskan kepada mereka Terdakwa bahwa persoalan koperasi yang mereka ributkan sudah dilaporkan ke Polsek Kotamubagu, namun mereka Terdakwa tetap melakukan aksinya dengan mengeluarkan kata-kata Nasir Katong jangan tinggal disini sebelum mengembalikan uang kami, apabila tidak kami akan tetap ribut” ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke 1 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ;

Setelah.....



Setelah membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Mei 2002 yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa yaitu Rudiato Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalad (Terdakwa III) dan Sukardi Tunggal (Terdakwa IV) bersalah bersama-sama melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan atau membuat tidak dapat dipakai lagi sesuatu barang berupa kaca-kaca dan bingkai jendela rumah saksi korban Nasir Katong, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat 1 jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan bersalah telah melakukan tindak pidana secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiatkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu maupun terhadap orang lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat 1 ke-1 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana atas diri mereka Terdakwa yaitu Rudianto Damongi (Terdakwa I), Nong K Damongi (Terdakwa II), Sumardi Damogalad (Terdakwa III) dan Sukardi Tunggal (Terdakwa IV) dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dengan perintah supaya ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu, pecahan kaca dan 1 ujung bingkai kaca ditampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Pasal 406 ayat 1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 335 ayat 1 ke-1 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Rudianto Damongi, Terdakwa II. Nong K Damongi, Terdakwa III. Sumardi Damogalad, Terdakwa IV. Sukardi Tunggal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana :

- Secara.....



- Secara bersama-sama merusakkan barang ;
- Secara bersama-sama dengan sesuatu perbuatan secara melawan hukum memaksa orang untuk melakukan sesuatu ;
- 2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali bila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa tepidana sebelum waktu percobaan selama 9 (sembilan) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana ;
- 4. Memerintahkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah batu dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan sedangkan pecahan kaca dan 1 (satu) ujung bingkai kaca dikembalikan kepada sakai korban Nasir Katong ;
- 5. Membebani Terdakwa-Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 10 Oktober 2002 No.81 / PID / 2002 / PT.Mdo. yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan perkara ini ditingkat banding dari Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 7 Mei 2002 No.38 / Pid.S / 2002 / PN.Ktg. sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa-Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
- Membebankan kepada Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding saja ditetapkan sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.06 / Akta Pid / 2002 / PN.Ktg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kotamobagu yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 Desember 2002 Pemohon Kasasi / Terdakwa-Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah -----
diberitahukan.....



diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Desember 2002 akan tetapi Pemohon Kasasi tidak mengajukan risalah kasasi, sebagaimana dijelaskan dalam surat keterangan Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 6 Januari 2003 No.01 / Akta Pid / 2002 / PN.Ktg. oleh karena itu berdasarkan pasal 248 (1) dan (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981), maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi tersebut gugur, dan dengan demikian permohonan kasasi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi / Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.4 tahun 2004, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 yo Undang-Undang No.5 tahun 2004 ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi / Terdakwa-Terdakwa : **1. RUDIANTO DAMONGI, 2. NONG K DAMONGI, 3. SUMARDI DAMOGALAD, 4. SUKARDI TUNGGALI** tersebut ;

Membebani Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 12 April 2005 oleh H. Parman Soeparman, SH.MH. Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari *itu juga* oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri Arbijoto, SH. dan H. Imam Haryadi, SH Hakim-Hakim Anggota, dan Agus Subekti, SH. Panitera Pengganti dengan tidak

dibantu.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum.-

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a,

ttd./ Arbijoto, SH.

ttd.,

ttd./ H. Imam Haryadi, SH

H. Parman Soeparman, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd.,

Agus Subekti, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
an. Panitera
Plt. Kepala Direktorat Pidana,

S U P A R N O. S H.-
NIP.040.009.543.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)